



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Veteran No. 51 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321322, Fax. (0322) 317930 e-mail : capilduk@lamongankab.go.id,
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/22.11/KEP/413.107/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan perlu adanya menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan yang memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu koordinasi antar satuan kerja atau instansi lain;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
 6. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan;
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN

PERTAMA : Menetapkan Standar pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lamongan sejumlah 43 Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan

KEDUA : Standar Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA adalah sebagai berikut :

| NO | JENIS LAYANAN |
|-----------|--|
| 1 | Penetapan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI |
| 2 | Pencatatan Biodata WNI di Luar Wilayah NKRI |
| 3 | Pencatatan Biodata Orang Asing |
| 4 | Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru |
| 5 | Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (kematian kepala keluarga) |
| 6 | Penerbitan Kartu Keluarga baru Karena Pisah KK dalam 1 (satu) alamat |
| 7 | Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data |
| 8 | Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak |
| 9 | Penerbitan KTP-el Baru untuk WNI |
| 10 | Penerbitan KTP-el Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang untuk WNI |
| 11 | Penerbitan KTP-el Baru Untuk OA |
| 12 | Penerbitan KTP-el Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA |
| 13 | Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI |
| 14 | Penerbitan KIA Baru Untuk Anak OA |
| 15 | Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI |
| 16 | Perpindahan Penduduk OA ITAP dalam NKRI |
| 17 | Perpindahan Penduduk OA ITAS dalam NKRI |
| 18 | Perpindahan Penduduk WNI keluar Wilayah NKRI |
| 19 | Perpindahan Penduduk WNI Datang dari Luar Negeri |
| 20 | Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI |
| 21 | Pencatatan Kelahiran WNI dalam wilayah NKRI |
| 22 | Pencatatan Kelahiran OA |
| 23 | Pencatatan Lahir Mati |
| 24 | Pencatatan Kematian Dalam Wilayah NKRI |
| 25 | Pencatatan Perkawinan WNI dalam Wilayah NKRI |
| 26 | Pencatatan Perkawinan OA di Wilayah NKRI |
| 27 | Pencatatan Pembatalan Perkawinan |
| 28 | Pencatatan Perceraian |
| 29 | Pencatatan Pembatalan Perceraian |
| 30 | Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI |
| 31 | Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah NKRI |
| 32 | Pencatatan Pengakuan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa |
| 33 | Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah NKRI |
| 34 | Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk OA di wilayah NKRI |
| 35 | Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| 36 | Pencatatan Perubahan Nama Penduduk |
| 37 | Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk |
| 38 | Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan Permohonan dari Subjek akta di wilayah NKRI |
| 39 | Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk |
| 40 | Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/Contrarius Actus |


| | |
|----|---|
| 41 | Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| 42 | Pencatatan Anak yang lahir dari Perkawinan campuran atau anak berkewenangan ganda (ABG) <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat bukti pendaftaran ABG b. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI c. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA d. Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan |
| 43 | Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA |

KETIGA : Petugas Pelayanan wajib Menerapkan Budaya Kerja Senyum, Sapa, Santun

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul diterbitkanya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lamongan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lamongan
Pada Tanggal : 3 Januari 2022


KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN

ACHMAD EDWYN ANEDI, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720205 199201 1 003